



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TERHADAP KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BADAN USAHA
MILIK NEGARA PERSERO
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 23/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Albert Robertus*, Siti Mahmudah, Islamiyati

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : albertrobertus98@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) setelah pembatalan putusan kepailitan. Penulis melakukan tinjauan yuridis mengenai perjanjian perdamaian dalam PKPU PT Istaka Karya (Persero). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif. Kesimpulan dari penelitian adalah PT Istaka Karya dapat dimohonkan PKPU setelah adanya putusan pembatalan kepailitan apabila persyaratan permohonan terpenuhi sebagai cara penyelesaian utang. Selain itu, perjanjian perdamaian PT Istaka Karya dengan para kreditor menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi apabila tidak dipenuhi maka berpotensi untuk dimohonkan pembatalan perjanjian perdamaian.

Kata Kunci: Perdamaian; Persero; Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Abstract

This article discusses about accord in suspension of debt payment obligation (in Indonesia "PKPU") after revocation of bankruptcy decision. The author does juridical regarding the settlement agreement in the PKPU of PT Istaka Karya (Persero). Research method used is normative juridical with qualitative data analysis methods. The conclusion of the study is PT Istaka Karya can be applied for by PKPU after revocation of bankruptcy decision if the settlement requirements are fulfilled as a way of debt settlement. In addition, the accord agreement between PT Istaka Karya and its creditors are a consequence that must be fulfilled if it's not fulfilled the settlement agreement is potentially revoked.

Keywords: Settlement Agreement; Persero; Suspension of Debt Payment Obligation.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu dari beberapa pelaku perekonomian di Indonesia. BUMN memiliki peran pada kegiatan yang terkait dengan hidup orang banyak karena produk yang dihasilkan dapat membantu memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang mana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung diproduksi untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dikuasai oleh negara. Keberadaan BUMN pada awalnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara (UU BUN). Dalam keberlangsungannya, pengaturan



BUMN terjadi perkembangan dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).

Bentuk BUMN terbagi menjadi 2 (dua), yakni perusahaan umum dan perusahaan perseroan baik yang tertutup dan terbuka. Perusahaan umum (Perum) adalah BUMN yang modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (Pasal 1 angka 4 UU BUMN). Sedangkan, perusahaan perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (Pasal 1 angka 2 UU BUMN).

Kegiatan usaha pada BUMN secara nyata menggunakan biaya yang relatif tinggi dalam memproduksi atau menghasilkan barang dan/atau jasa. Keadaan tersebut tentunya membawa permasalahan terhadap BUMN, seperti perekonomian yang melemah, menurunnya kinerja perusahaan yang meliputi organisasi, manajemen, dan keuangan yang ikut memengaruhi perkembangan dari BUMN. Permasalahan perkenomian BUMN, seperti hutang piutang, yang tidak teratasi dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara juga berbagai pihak yang menanamkan modalnya.

Permasalahan itu akan membawa dampak buruk terhadap keadaan internal perusahaan, seperti pembayaran gaji karyawan yang tidak terpenuhi dan juga terhadap keadaan eksternal dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan. Permasalahan kondisi keuangan BUMN sampai saat ini masih menjadi isu hangat karena mencakup keuangan negara yang telah dipisahkan menjadi modal BUMN. Menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan telah menyuntikan Penyertaan Modal Negara 363,3 triliun rupiah sejak tahun 2005 sampai dengan 2021. Sedangkan, kinerja dari BUMN tersebut 40% mencatatkan kerugian dan 60% yang meraup laba. Selain itu, Sri Mulyani berpendapat bahwa mayoritas perusahaan pelat merah, yang sering digunakan untuk menyebut perusahaan milik negara dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara, juga berisiko bangkrut.¹

Liabilitas atau istilah lain dari kewajiban yang berkaitan dengan utang adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibaya. Yang mana dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN juga memiliki liabilitas terhadap kreditornya. Hal tersebut merujuk pada data liabilitas BUMN pada tahun 2020 mencapai 6.710 triliun rupiah sebagaimana dikatakan oleh Staf Khusus Menteri BUMN.² Beberapa BUMN yang memiliki hutang yang besar, yakni PT Perkebunan Nusantara (Persero) sebesar 43 triliun

¹ Abdul Aziz Said, "Sri Mulyani Keluhkan BUMN Penerima PMN, 40% Rugi dan Dililit Utang" <https://katadata.co.id/yuliawati/finansial/61b9d2cd7812d/sri-mulyani-keluhkan-bumn-penerima-pmn-40-rugi-dan-dililit-utang>, diakses 22 Januari 2022.

² Ridwan Nanda, "Terus Numpuk, Perusahaan BUMN Punya Total Utang Rp 6.710 Triliun" <https://insight.kontan.co.id/news/terus-numpuk-perusahaan-bumn-punya-total-utang-rp-6710-triliun>, diakses 22 Januari 2022.



rupiah, PT Krakatau Steel Tbk. sebesar 40 triliun rupiah, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar 643,86 triliun rupiah, PT Pertamina (Persero) sebesar 600 triliun rupiah, dan PT Garuda Indonesia Tbk. sebesar 140 triliun rupiah yang sekarang dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kondisi di atas wajib diselesaikan secara cepat, tepat, dan akurat agar kepentingan semua pihak terpenuhi. Untuk itu, dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukung salah satunya melalui hukum kepailitan.³ Dengan itu, permasalahan di atas dapat diselesaikan melalui lembaga Kepailitan dan PKPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU).

Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Pasal 1 angka 1 UU K-PKPU). Sedangkan, PKPU merupakan cara bagi debitur atau kreditor dalam hal debitur atau kreditor menilai bahwa debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya dengan tujuan tercapainya rencana perdamaian antara debitur dan kreditor agar debitur tidak dipailitkan.

Permohonan Kepailitan dan PKPU terhadap BUMN menimbulkan diskursus terkait apakah suatu BUMN dapat dimohonkan Kepailitan dan PKPU. Selain itu, perdebatan terkait pihak yang dapat memohonkan Kepailitan dan PKPU terhadap BUMN dan pertanyaan lain yang masih menimbulkan perdebatan. Pada dasarnya, permohonan Kepailitan dan PKPU terhadap BUMN telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (5) UU K-PKPU. Ketentuan itu mengatur dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Tetapi, pertanyaan lebih lanjut terkait ketentuan tersebut apakah mencakup semua bentuk BUMN yang ada di Indonesia.

Penjelasan pasal tersebut menyatakan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Merujuk pengaturan dalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN, Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham. Artinya, BUMN dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) UU K-PKPU merupakan Perum. Dengan itu, permohonan Kepailitan dan PKPU terhadap Persero apakah tetap mengacu pada ketentuan tersebut atau tidak.

Persero sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU BUMN wajib tunduk terhadap segala prinsip dan ketentuan yang berlaku bagi perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Sebagaimana diketahui, Persero yang mengambil bentuk

³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 321.



perseroan terbatas merupakan badan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU BUMN.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki konsekuensi dapat dimohonkan Kepailitan dan PKPU berdasarkan ketentuan dalam UU K-PKPU. Sehingga, Persero yang mengambil bentuk perseroan terbatas juga dapat dimohonkan Kepailitan dan PKPU lainnya perseroan terbatas pada umumnya. Kepailitan dan PKPU terhadap Persero pada dasarnya sama dengan perseroan terbatas karena tunduk pada ketentuan dan prinsip perseroan terbatas. Dengan itu, Kepailitan dan PKPU terhadap Persero sama dengan perseroan terbatas, seperti syarat-syarat permohonan dan pihak yang dapat mengajukan permohonan Kepailitan dan PKPU. Tetapi, keberlangsungan Kepailitan dan PKPU terhadap Persero tidak mudah untuk dilakukan, seperti halnya perseroan terbatas pada umumnya.

Permasalahan Kepailitan dan PKPU terhadap Persero dapat dilihat dari perkara PT Istaka Karya (Persero) (PT IK). PT IK dimohonkan Kepailitan oleh PT Japan Asia Investment Company Indonesia (PT JAIC) melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis hakim menyatakan PT IK tidak pailit pada tingkat pertama. Sedangkan, pada tingkat kasasi, Majelis hakim menyatakan bahwa PT IK dinyatakan pailit. Yang mana, pada akhirnya, pernyataan putusan pailit di tingkat kasasi tersebut dibatalkan melalui Putusan Nomor 142PK/PDT.SUS/2011 oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam upaya hukum peninjauan kembali. Proses perkara Kepailitan di tingkat pertama dan kasasi memfokuskan pada pihak yang dapat mengajukan permohonan dan kedudukan modal negara dalam Persero. Sedangkan, pada tingkat peninjauan kembali, PT IK menemukan bukti baru bahwa utang terhadap PT JAIC belum jatuh tempo. Bukti utang tersebut dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan putusan pernyataan pailit di tingkat peninjauan kembali.

Batalnya Kepailitan PT IK adalah salah satu gambaran bahwa masih terdapat beberapa permasalahan terkait Kepailitan terhadap Persero di Indonesia. Keadaan tersebut membawa para kreditor kembali dalam ketidakpastian pembayaran atas piutangnya. Dengan pembatalan Kepailitan di atas, apakah PT IK dapat kembali dimohonkan Kepailitan oleh para kreditornya. Atau dengan cara lain, seperti melalui permohonan PKPU terhadap PT IK sebagai bentuk pertanggungjawaban pelunasan utang kepada para kreditornya.

Salah satu cara penyelesaian pembayaran utang atas dibatalkannya permohonan Kepailitan PT IK ditempuh melalui sarana PKPU sebagaimana diatur dalam UU K-PKPU. Cara di atas dilakukan melalui pengajuan PKPU oleh PT Sumber Rahayu Prima sebagai kreditor dari PT IK yang didaftarkan tanggal 23 Mei 2012. Berdasarkan Putusan Nomor 23/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., majelis hakim menerima dan mengesahkan perdamaian (*homologasi*) PT IK. Dengan pertimbangan, bahwa PT IK meskipun sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh negara, namun ternyata perseroan ini tidak dalam keadaan sehat. Selain itu, majelis hakim menimbang bahwa meskipun sahamnya dimiliki oleh negara 100%, tetapi berdasarkan Anggaran Dasarnya bahwa PT IK bukanlah BUMN dalam bidang kepentingan

publik, melainkan mengejar keuntungan (*profit oriented*) maka permohonan PKPU oleh PT Sumber Rahayu Prima dipandang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan antara perkara Kepailitan dan PKPU terhadap PT IK sebagaimana diuraikan sebelumnya secara jelas terdapat perbedaan. Yang mana, putusan Kepailitan PT IK dibatalkan, sedangkan permohonan PKPU PT IK diterima dan berakhir pada pengesahan perdamaian. Padahal syarat permohonan Kepailitan dan PKPU itu sama berdasarkan UU K-PKPU. Syarat permohonan Kepailitan diatur pada Pasal 2 Ayat (1) UU K-PKPU yang berbunyi:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Sedangkan, persyaratan permohonan PKPU diatur pada Pasal 222 UU K-PKPU yang mana pada dasarnya adalah sama dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU K-PKPU. Persyaratan permohonan Kepailitan dan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *jo.* Pasal 222 UU-KPKPU, yakni debitor memiliki utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dan memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor.

Meskipun putusan Kepailitan dan pengesahan perdamaian (*homologasi*) dalam PKPU PT IK yang dijadikan objek penelitian ini sudah lama, namun permasalahan terkait Kepailitan dan PKPU terhadap Persero masih terjadi sampai saat ini. Isu BUMN kebal pailit masih sering terjadi di perkara pengadilan sebab Mahkamah Agung selalu bisa membatalkan kepailitan pada BUMN sebagaimana dikutip dari artikel *hukumonline*, Hadi Subhan, pakar hukum Kepailitan.⁴

Permasalahan terkait Kepailitan dan PKPU terhadap Persero di Indonesia harus diselesaikan secara cepat, tepat, dan adil karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Perbedaan putusan antara Kepailitan dan PKPU yang berakhir pada pengesahan perdamaian dalam PKPU PT IK di atas menggambarkan adanya permasalahan dalam perkara Kepailitan dan PKPU Persero. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian untuk menyusun tugas akhir berupa studi kasus yang berjudul: Tinjauan Yuridis Terhadap Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Badan Usaha Milik Negara Persero (Studi Kasus Putusan Nomor 23/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST).

B. Kerangka Teori

Penulis tertarik untuk membahas permasalahan Kepailitan dan PKPU Persero. Dalam penelitian ini, Penulis membahas dan meneliti permasalahan di atas menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode

⁴ Bernadetha Aurelia Okravira, “BUMN Pailit, ini Akibat Hukumnya” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bumn-pailit--ini-akibat-hukumnya-cl6664>, diakses 22 Januari 2022.



pendekatan yuridis doktrinal, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, jenis dan sumber data berupa data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, metode analisis data berupa analisis kualitatif, dan metode kesimpulan data menggunakan metode deduktif.

Penulis membahas dan meneliti penyelesaian pembayaran utang melalui PKPU akibat dibatalkannya permohonan Kepailitan dalam PT IK. Hal tersebut dibahas dan diteliti menggunakan teori hukum Kepailitan dan PKPU, perseroan terbatas, dan BUMN sebagaimana diatur dalam UU K-PKPU, UU Perseroan Terbatas, dan UU BUMN. Kepailitan merupakan sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU K-PKPU. Sedangkan, definisi dari PKPU sendiri tidak secara eksplisit diatur, tetapi dapat ditarik melalui pengertiannya berdasarkan Pasal 222 UU K-PKPU. PKPU merupakan cara bagi debitor atau kreditor apabila para pihak tersebut dapat menilai debitor yang tidak bisa diperkirakan tidak akan dapat melunasi atau selanjutnya pembayaran utang dengan tujuan tercapainya rencana perdamaian antara debitor dan kreditor agar debitor tidak dipailitkan. Pengaturan terkait Kepailitan dan PKPU diatur untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Persyaratan permohonan Kepailitan dan PKPU diatur melalui Pasal 2 Ayat (1) UU K-PKPU dan Pasal 222 UU K-PKPU, yakni adanya debitor, terdapat minimal 2 (dua) orang kreditor, tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan Kepailitan dan PKPU dapat dimohonkan terhadap subjek hukum baik itu yang tidak berbadan hukum dan berbadan hukum, seperti BUMN apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU K-PKPU.

Permohonan Kepailitan dan PKPU terhadap Persero pada dasarnya sama dengan perseroan terbatas pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan Persero mengambil bentuk perseroan terbatas dengan itu terhadap Persero tunduk terhadap segala ketentuan dan prinsip perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU BUMN. Sehingga, debitor maupun kreditor dapat mengajukan permohonan Kepailitan dan PKPU terhadap Persero.

Penulis juga membahas dan meneliti akibat hukum terhadap pengesahan perdamaian (*homologasi*) dalam PKPU pada perkara PT IK. Hal tersebut dibahas dan diteliti dengan menggunakan teori perdamaian yang diatur dalam UU K-PKPU. Perdamaian dalam PKPU merupakan hal yang terpenting dalam suatu permohonan dalam PKPU. Hal tersebut diajukan oleh debitor kepada kreditor sebagai pemenuhan kewajiban untuk membayarkan utangnya terhadap para kreditornya. Dengan disahakan perjanjian perdamaian tersebut, akibat hukum timbul kepada PT IK dan para kreditornya. Sehingga, para pihak tersebut wajib tunduk terhadap segala ketentuan dalam perjanjian perdamaian tersebut.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan rumusan masalah, yakni: Bagaimanakah penyelesaian pembayaran utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akibat dibatalkannya permohonan Kepailitan dalam perkara PT Istaka Karya (Persero)?

II. METODE PENELITIAN

Metode merupakan prosedur atau cara untuk memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.⁵ Sedangkan, penelitian adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu dengan menganalisisnya.⁶ Berdasarkan pengertian di atas, metode penelitian adalah cara ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni yuridis normatif untuk menganalisis putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada perkara PT Istaka Karya (Persero). Selain itu, penelitian ini menerapkan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Yang mana, data tersebut dikumpulkan dengan studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif serta disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Batalnya Kepailitan PT IK merupakan salah satu gambaran bahwa masih terdapat beberapa permasalahan terkait Kepailitan terhadap Persero di Indonesia. Keadaan tersebut membawa para kreditor kembali dalam ketidakpastian akan pembayaran atas piutangnya. Dengan pembatalan Kepailitan PT IK di atas, apakah PT IK dapat kembali dimohonkan Kepailitan oleh para kreditornya. Atau dengan cara melalui permohonan PKPU sebagai bentuk pertanggungjawaban pelunasan utang PT IK kepada para kreditornya.

Salah satu cara penyelesaian pembayaran utang atas dibatalkannya permohonan Kepailitan PT IK, yakni melalui sarana PKPU yang diatur dalam Pasal 222 UU K-PKPU sampai dengan Pasal 294 UU K-PKPU. Cara di atas dilakukan oleh Pemohon PKPU sebagai salah satu kreditor dari Termohon PKPU. Permohonan PKPU dapat diterima oleh pengadilan niaga, yakni apabila telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam UU K-PKPU. Persyaratan

⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 96.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 18. mengutip dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 6.

permohonan PKPU merujuk pada ketentuan dalam Pasal 222 UU K-PKPU antara lain:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor; dan
2. Debitor memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Permohonan PKPU pada dasarnya dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor. Di mana, permohonan PKPU ini memiliki tujuan yang dapat dipandang dari dua sisi baik dari sisi debitor maupun kreditor. Dari sisi debitor, hal ini merupakan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi atas utangnya dengan perlindungan hukum terhadap keberlangsungan usahanya. Sedangkan, dari sisi kreditor, hal ini adalah media bagi kreditor yang masih menganggap bahwa debitornya masih memiliki prospek usaha yang baik untuk kemudian melunasi utangnya. Di mana, tujuan utama dari PKPU, yakni diajukannya rencana perdamaian oleh debitor untuk kemudian dibahas oleh kreditor yang diharapkan dapat menjadi suatu pedoman baru bagi debitor dalam membayar utangnya.

Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU merupakan media bagi Pemohon PKPU yang masih menganggap Termohon PKPU masih memiliki usaha yang prospek untuk kemudian dapat membayar utangnya. Dengan itu, Pemohon PKPU juga mengharapkan diajukannya rencana perdamaian oleh Termohon PKPU untuk selanjutnya dibahas secara bersama dengan kreditor lainnya. Pemohon PKPU dalam surat permohonannya menguraikan terkait dengan persyaratan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU K-PKPU sebagai berikut:

1. Utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih

Bahwa nilai akhir Proyek Busway dari pengerjaan Pemohon PKPU sebesar Rp5.974.427.000,00 dengan sisa utang yang belum dibayarkan oleh Termohon PKPU sebesar Rp879.870.141,00 yang akan dibayarkan pada tahun 2007. Bahwa Termohon PKPU masih memiliki utang terhadap Pemohon PKPU di luar Proyek Busway sebesar Rp2.593.536.000,00 yang dibayarkan secara mencicil selama satu tahun yang jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Juli 2008.

Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon PKPU memiliki sisa utang terhadap Pemohon PKPU per tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp 492.507.845,00. Utang tersebut merupakan sisa utang Termohon PKPU per tanggal 20 Mei 2011 dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa Hutang Pokok : Rp250.000.000,00
- Interest : Rp242.507.845,00

Berdasarkan penjelasan di atas, Termohon PKPU memiliki kewajiban pembayaran utang kepada Pemohon PKPU yang belum dibayar sampai dengan didaftarkannya permohonan PKPU. Dengan tidak melaksanakan kewajiban tersebut, tindakan Termohon PKPU itu telah membuktikan adanya unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) *jo.* Pasal 222 Ayat (3) UU K-PKPU. Keadaan tersebut membawa Pemohon PKPU untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pemohon PKPU telah beberapa kali memberikan surat permohonan kepada Termohon PKPU agar melakukan pembayaran utangnya, tetapi sampai tanggal 12 Mei 2012 Termohon PKPU menyatakan masih akan melunasi kepada Pemohon PKPU melalui restrukturisasi utang Termohon PKPU. Dengan Demikian, terbukti bahwa Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon PKPU.

2. Adanya dua atau lebih kreditor

Pemohon PKPU menyatakan bahwa Termohon PKPU memiliki kreditor lain, yakni PT Pratama Mitra Gemilang. Dalam persidangan, Pemohon PKPU memberikan bukti berupa permohonan penundaan pencairan Bilyet Giro dari Termohon PKPU kepada PT Pratama Mitra Gemilang tertanggal 9 Mei 2011. Berdasarkan bukti yang ada, Termohon PKPU memiliki utang kepada PT Pratama Mitra Gemilang pada posisi terakhir 12 April 2012 sebesar Rp723.067.974,00. Yang mana, utang tersebut seharusnya dilunasi pada 16 Oktober 2011.

Berdasarkan penjelasan di atas, unsur adanya kreditor lain sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) *jo.* Pasal 222 Ayat (3) UU K-PKPU dalam pengajuan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU telah terpenuhi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kreditor lain, yakni PT Pratama Mitra Gemilang, yang memiliki piutang terhadap Termohon PKPU. Dalam pertimbangan putusan PKPU, Majelis Hakim menyatakan bahwa dengan adanya utang Termohon PKPU kepada PT Pratama Mitra Gemilang yang seharusnya dibayarkan pada 16 Oktober 2011 sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Termohon PKPU memiliki dua kreditor atau lebih kreditor.

Berdasarkan pembahasan di atas, persyaratan permohonan PKPU oleh Pemohon PKPU telah terpenuhi mengacu pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *jo.* Pasal 222 Ayat (3) UU K-PKPU. Tetapi, Majelis Hakim mempertimbangkan meskipun permohonan PKPU di atas telah memenuhi persyaratan, tetapi masih perlu dipertimbangkan apakah permohonan PKPU tersebut dapat diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap BUMN dalam hal ini PT IK.

Permohonan PKPU terhadap BUMN dapat merujuk pada ketentuan Pasal 223 *jo.* Pasal 2 Ayat (5) UU K-PKPU yang mengatur dalam hal debitor adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah Menteri Keuangan. Ketentuan tersebut mengatur terkait BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Berdasarkan Pasal 223 *jo.* Penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UU K-PKPU, BUMN tersebut merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

Penegasan terhadap Pasal 223 *jo.* Penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UU K-PKPU dapat merujuk pada *lex specialis* dari pengaturan BUMN, yakni UU BUMN. Ketentuan Pasal 1 angka 4 UU BUMN mengatur bahwa Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang dimaksud dalam Pasal 223 *jo.* Pasal 2 Ayat (5) UU K-PKPU, yakni BUMN berbentuk Perum dan bukan Persero. Terkait dengan PKPU terhadap Persero, ketentuan permohonan PKPU terhadap perseroan terbatas berlaku. Berdasarkan Pasal 11 UU BUMN, terhadap Persero segala ketentuan dan prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas dalam UU PT. Dengan itu, permohonan PKPU terhadap Persero adalah sama dengan permohonan PKPU terhadap perseroan terbatas.

Keberlakuan tersebut selaras dengan pendirian Persero yang mengambil bentuk perseroan terbatas sebagai badan hukum. Hal tersebut dapat terlihat dari syarat-syarat badan hukum agar memiliki kemampuan hukum antara lain:

3. Adanya harta kekayaan yang terpisah

Penyertaan harta ke dalam badan usaha tentunya terpisah dari penyertanya. Sebagaimana disampaikan oleh Arifin P. Soeria Atmaja, walaupun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan anggotanya, harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing anggotanya.⁷ Permodalan dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN yang merupakan modal dari kekayaan negara didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) UU BUMN *jo.* Pasal 2 PP 44/2005 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Kapitalisasi Cadangan; dan/atau
- c. Sumber Lainnya dapat berupa keuntungan revaluasi aset dan/atau agio saham.

Pendirian suatu Persero sebagai perseroan terbatas memiliki konsekuensi hukum untuk mengikuti seluruh sifat dan karakter dari perseroan terbatas. Meskipun kepemilikan atas saham baik sebagai atau seluruhnya dimiliki oleh negara, hal itu dapat terlihat dari kemandirian Persero sebagai *separate legal entity*. Artinya, penyertaan modal negara dari kekayaan yang dipisahkan sebagai modal dalam Persero adalah kekayaan dari Persero sebagai badan hukum dan bukanlah kekayaan negara. Pendirian atau penyertaan modal negara ke dalam Persero melalui kekayaan yang dipisahkan membawa dampak pengelolaan dan pengawasannya tidak didasarkan pada sistem APBN, melainkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU BUMN.

4. Mempunyai tujuan tertentu

Badan hukum didirikan pada dasarnya memiliki tujuan yang terkait dengan keberlangsungannya. Yang mana, tujuan tersebut bukanlah tujuan masing-masing individu atau anggota, melainkan tujuan yang melekat

⁷ Arifin P. Soeria Atmaja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik, dan Kritik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 124.

pada badan hukum itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, badan hukum membutuhkan organ yang dapat menggerakkan. Persero dalam menjalankan kegiatan usahanya tentunya memiliki tujuan tertentu yang utamanya untuk mengejar keuntungan (*profit oriented*).

5. Mempunyai kepentingan sendiri

Dengan kekayaan sendiri dan memiliki tujuan tertentu, badan hukum tentunya memiliki kepentingan sendiri. Kepentingan itu juga dapat terlihat dari dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.⁸ Persero dalam melaksanakan kegiatan usaha tentunya memiliki kepentingan sendiri, seperti memiliki hak untuk mempertahankan dirinya melalui organ dalam Persero itu sendiri.

6. Adanya organisasi yang teratur

Badan hukum merupakan subjek hukum buatan di samping keberadaan manusia sebagai subjek hukum alami. Keteraturan organisasi dalam badan hukum terlihat dari keberadaan organ yang menjadi perwakilan badan hukum. Organ itu dapat dipilih dan diganti berdasarkan peraturan badan hukum itu dan juga keputusan rapat anggota. Hal itu mencerminkan adanya pembagian tugas dan demikian badan hukum mempunyai organisasi. Persero juga memiliki organisasi teratur yang tercermin dari adanya organ dari Persero yang menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, Persero yang mengambil bentuk perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki konsekuensi hukum untuk dimohonkan PKPU yang sama dengan perseroan terbatas. Dengan itu, pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Persero adalah sama dengan perseroan terbatas, yakni debitor dan kreditornya serta pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 222 *jo*. Pasal 223 UU K-PKPU. Dengan itu, permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU dalam hal ini PT IK bisa diajukan oleh Pemohon PKPU.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Termohon PKPU tunduk terhadap ketentuan UU PT berdasarkan Anggaran Dasar Termohon PKPU. Hal tersebut mengacu pada ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Termohon PKPU yang mengatur bahwa Maksud dan Tujuan perseroan adalah usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Berdasarkan ketentuan di atas, Termohon PKPU memiliki tujuan untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan dan menjalankan kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip perseroan terbatas. Dengan demikian, pengelolaan perusahaan Termohon PKPU diatur dan tunduk

⁸ Arifin, *Keuangan Publik*, hlm. 126.

pada ketentuan UU PT. Meskipun saham Termohon PKPU dimiliki 100% oleh Negara, tetapi berdasarkan anggaran dasarnya bahwa *persona standi in judicio* dari Termohon PKPU tersebut adalah Direksi bukan Menteri BUMN (Pemerintah Republik Indonesia). Hal tersebut sesuai dan tunduk pada ketentuan dalam UU PT.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Termohon PKPU yang sahamnya dimiliki 100% oleh Negara apakah tidak tunduk terhadap ketentuan UU K-PKPU, tiada suatu undang-undang yang mengaturnya secara tegas. Kecuali dalam Pasal 223 UU K-PKPU yang menyatakan bahwa debitor adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, pemohon PKPU adalah Menteri Keuangan. Sedangkan, berdasarkan anggaran dasarnya, Termohon PKPU bukanlah bergerak di bidang kepentingan publik, melainkan bertujuan mengejar keuntungan (*profit oriented*).

Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU dipandang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim. Berdasarkan syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas, Pemohon PKPU memiliki hak untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU. Sejatinya, permohonan PKPU ini merupakan suatu hal yang baik bagi Termohon PKPU dalam melakukan restrukturisasi utang-utangnya. Selain itu, permohonan ini selaras dengan asas yang terkandung dalam UU K-PKPU, yakni asas keberlangsungan usaha di mana debitor diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya agar di kemudian hari dapat membayar utang-utangnya.

Atas permohonan PKPU tersebut, Majelis Hakim mengadili:

1. Mengabulkan permohonan PKPU Sementara dari Pemohon PKPU selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
2. Menyatakan Termohon PKPU PT IK merupakan suatu perusahaan BUMN yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang tunduk pada UU PT berada dalam keadaan PKPU dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2012 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU dan kreditor melalui surat tercatat atau kurir agar dapat pada hari yang ditetapkan.

Berdasarkan putusan PKPU di atas, Termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian kepada kreditornya untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya. Dalam proses PKPU, rapat-rapat kreditor dilaksanakan dan menghasilkan keputusan untuk memberikan perpanjangan PKPU kepada Termohon PKPU. Adapun usulan perdamaian diajukan oleh Termohon PKPU kepada para kreditor yang pada pokoknya antara lain:

1. Khusus utang konkuren dan karyawan akan dilakukan pembayaran sebagian di awal yang bersumber dari piutang perusahaan (pembayaran pada saat piutang diterima/cair);



2. Saldo utang kreditor konkuren dan karyawan dikonversi menjadi *equity* dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Saham yang dikeluarkan untuk mengkonversi hutang adalah saham tanpa hak suara dan untuk ditarik kembali pada saat posisi saldo akumulasi laba perusahaan positif atau diproyeksikan pada tahun kedelapan;
 - b. Selama hutang menjadi *equity* dan saldo akumulasi laba masih negatif tidak ada pembagian dividen;
 - c. Saham ditarik kembali sekaligus tahun kesembilan menjadi utang senilai saldo utang saat konversi;
 - d. Pembayaran utang dilakukan secara bertahap sampai dengan maksimal lima tahun;
3. Saldo utang kreditor separatis diselesaikan dengan cara;
 - a. Bank Bukopin diselesaikan dengan cara *asset settlement*;
 - b. Bank Permata diselesaikan dengan pembayaran sebagian (*ex gratia*) sebesar 25% selama satu tahun;
 - c. Bank Syariah Mandiri dan Bank Jabar Banten diselesaikan dengan konversi menjadi *equity* dengan ketentuan sama dengan skema pada poin 2;
4. Dengan skema pada poin 2 (dua), ekuitas menjadi positif, sehingga pasca PKPU perusahaan dapat mengikuti tender (operasi);
5. Operasional perusahaan, pada tahun kesatu sampai dengan tahun ketiga manajemen akan mengupayakan melalui sinergi dengan beberapa BUMN infrastruktur sebagai Subkont/KSO dan pendanaan proyek (*project financing*) dari PPA.

Termohon PKPU dan Pemohon PKPU beserta kreditor lainnya menyetujuinya usulan rencana perdamaian tersebut. Pemohon PKPU dan kreditor lainnya menyetujui rencana perdamaian tersebut yang dihadiri oleh para kreditor. Hasil pemungutan suara terhadap rencana perdamaian sebesar 93% kreditor konkuren yang hadir dan 100% kreditor separatis yang hadir pada tanggal 19 Desember 2012 sehingga rencana perdamaian tersebut diterima dan disetujui. Jumlah pemungutan suara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Ayat (1) UU K-PKPU.

Rencana perdamaian tersebut dapat dimintakan untuk pengesahan kepada pengadilan niaga untuk selanjutnya menjadi perjanjian perdamaian sehingga secara sah dan mengikat para pihak dalam perdamaian tersebut. Berdasarkan Putusan PKPU Tetap Ke-II tanggal 24 Oktober 2012 bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada 22 Januari 2013. Pada hari sidang tersebut, Tim Pengurus dan Hakim Pengawas memberikan laporan. Tim Pengurus menyatakan perdamaian telah diterima dan disetujui oleh para kreditor PT IK dan memohon agar Majelis Hakim mengesahkan rencana perdamaian tersebut. Selain itu, Hakim Pengawas menyampaikan laporannya yang merekomendasikan agar diberikan pengesahan (*homologasi*) rencana perdamaian yang telah disetujui Termohon PKPU dan para kreditor.



Atas dasar permintaan tersebut, majelis hakim melakukan pertimbangan untuk menerima atau menolak rencana perdamaian untuk menjadi perjanjian perdamaian bagi para pihak tersebut. Dengan tidak adanya alasan untuk menolak, majelis hakim mengadili:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian antara PT IK dengan Para Kreditor tertanggal 19 Desember 2012;
2. Menyatakan PKPU Nomor 23/PKPU/2012/PN.JKT.PST. demi hukum berakhir;
3. Menghukum PT Istaka Karya (Persero) dan seluruh kreditor-kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
4. Membebaskan biaya PKPU dan Imbalan Jasa Pengurus PKPU kepada Termohon PKPU dalam penetapan sendiri;
5. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 1.587.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas, penyelesaian pembayaran utang melalui PKPU akibat dibatalkannya permohonan Kepailitan dalam perkara PT IK dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU K-PKPU. Selain itu, Pemohon PKPU merupakan pihak yang berhak mengajukan permohonan PKPU terhadap PT IK sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (3) UU K-PKPU. Permohonan PKPU yang diakhiri pada perdamaian ini merupakan salah satu cara yang baik bagi para pihak yang mana debitor dapat kembali menjalankan usahanya, sedangkan kreditor mendapatkan kejelasan atas pembayaran piutangnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hartini, Rahayu. *BUMN Persero (Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia)*. Malang: Setara Press, 2017.
- P. Soeria Atmaja, Arifin. *Keuangan Publik dalam Prespektif Hukum, Teori, Praktik, dan Kritik*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 1984.
- Subhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.



B. Putusan Pengadilan

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Putusan Nomor 23/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.19 Tahun 2003, LN No.70 Tahun 2003, TLN No.4297).

Indonesia. *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.37 Tahun 2004, LN No.131 Tahun 2004, TLN No.4443).

Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN No.4756).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas*, PP No.44 Tahun 2005, LN No.116 Tahun 2005, TLN No.4555).

D. Internet

Nanda, Ridwan. "Terus Numpuk, Perusahaan BUMN Punya Total Utang Rp 6.710 Triliun" <https://insight.kontan.co.id/news/terus-numpuk-perusahaan-bumn-punya-total-utang-rp-6710-triliun>. Diakses 22 Januari 2022.

Okravira, Bernadetha Aurelia. "BUMN Pailit, ini Akibat Hukumnya" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bumn-pailit--ini-akibat-hukumnya-cl6664>. Diakses 22 Januari 2022.

Said, Abdul Aziz. "Sri Mulyani Keluhkan BUMN Penerima PMN, 40% Rugi dan Dililit Utang" <https://katadata.co.id/yuliawati/finansial/61b9d2cd7812d/sri-mulyani-keluhkan-bumn-penerima-pmn-40-rugi-dan-dililit-utang>. Diakses 22 Januari 2022.